



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penataan kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang

- g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 12)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan

ah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- h. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Kantor Pengelola Data Elektronik;
- k. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
- l. Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Abdoel Madjid Batoe.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Inspektorat :
 1. Inspektur;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - b) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Badan

bangunan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan,
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a) Subbidang Penelitian; dan
 - b) Subbidang Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Pembangunan.
 4. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a) Subbidang Pemukiman dan Prasarana; dan
 - b) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 5. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari :
 - a) Subbidang Ekonomi; dan
 - b) Subbidang Sosial Budaya.
 6. Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :
 - a) Subbidang Penyusunan dan Pengendalian Program; dan
 - b) Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Mutasi terdiri dari :
 1. Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan; dan
 2. Subbidang Mutasi Pegawai.
 4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 1. Subbidang Pendidikan Formal, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Teknis dan Fungsional; dan
 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural.

5. Bidang

Kesejahteraan Pegawai dan Pengembangan Karier

Pegawai terdiri dari:

1. Subbidang Pembinaan Pegawai, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 2. Subbidang Pengembangan Karier dan Jabatan Pegawai.
 6. Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian
 1. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai
 2. Subbidang Informasi Data Kepegawaian
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Usaha Ekonomi, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a) Subbidang Bantuan Pembangunan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/ Kelurahan; dan
 - b) Subbidang Pendapatan dan Kekayaan Desa / Kelurahan.
 4. Bidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a) Subbidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan; dan
 - b) Subbidang Pembinaan Lembaga Desa/Kelurahan.
 5. Bidang Pengembangan dan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a) Subbidang Pengembangan Desa/Kelurahan; dan
 - b) Subbidang Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan.
 6. Bidang Prasarana Desa/Kelurahan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari:
 - a) Subbidang Prasarana Desa/Kelurahan; dan
 - b) Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 7. UPTB
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Badan